



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 39/B/2021/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

**KENY ERVIATI, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan

Jolotundo Baru II Nomor 4, Kel. Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Surabaya, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2020, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : -----

1. Andi Mulya, S.H., CPCLE ; -----

2. Nabbilah Amir, S.H., M.H. ; -----

3. Yulian Musnandar, S.H. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASTRANAWA”, beralamat di Komplek museum NU Lt.1 Jalan Gayungsari Timur Nomor 35 Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Penggugat ; -----

Melawan :

**WALIKOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Kota

Surabaya ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/6248/436.1.2/2020, tanggal 15 Juli 2020, memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Yayuk Eko Agustin, S.H., M.H. ; -----

Hal. 1 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota  
Surabaya ; -----

2. Nama : Ira Tursilowati, S.H., M.H. ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Surabaya ; -----

3. Nama : Ahmad Rizal S., S.H. ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

4. Nama : Bagus Tirta Prawita, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

5. Nama : Mohammad Fajar Fanani, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

6. Nama : R. Asep Sanna Sumanilaga, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

7. Nama : Ratih Puspitorini, S.H., M.Kn. ; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

8. Nama : M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia dan bekerja sebagai  
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/6249/436.1.2/2020,  
tanggal 15 Juli 2020, memberikan kuasa kepada : -----

Nama : Wagiyanto Santoso, S.H., M.H. ; -----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya ; -----

Hal. 2 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jalan Kemayoran Baru Nomor 1 Surabaya, dan untuk kepentingan perkara ini memilih domisili di kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya ; -----

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus Nomor: SK-115/07/2020, tanggal 17 Juli 2020, memberikan Kuasa Substitusi, kepada : -----

1. Rollana Mumpuni, S.H., M.H. ; -----
2. Chalida K. Hapsari, S.H., M.H. ; -----
3. Dinneka Absari Yoesanti, S.H. ; -----
4. Arie Zaky Prasetya, S.H. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tempat kedudukan hukum Jalan Kemyoran Baru Nomor 1 Kota Surabaya; -----

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/6250/436.1.2/2020, tanggal 15 Juli 2020 memberikan kuasa kepada: -----

1. Setijo Boesono, S.H., M.H.; -----
2. Andri Nuafal Saniy, S.H.; -----
3. M. Sjamsul Arifin, SH. ; -----
4. Windiyanto Yudho W., S.H.; -----
5. Saiful Bahri, S.H.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat "SETIJO BOESONO, SH., MH & Associates" beralamat di Kompleks Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya dan untuk kepentingan perkara ini memilih domisili di kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I Jalan Taman Surya

Hal. 3 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Pebruari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 100/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 8 Desember 2020 ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 24 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 100/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 8 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan ; -----

### **DALAM POKOK SENGKETA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

Hal. 4 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari SELASA, tanggal 8 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa, terhadap putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 100/G/2020/PTUN.SBY, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat oleh H. Andry Marsanto, SH.MH., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 100/G/2020/PTUN.SBY pada tanggal 15 Desember 2020 ; -----

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 7 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Januari 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding/Tergugat oleh Ach. Suaidi, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 100/G/2020/PTUN.SBY pada tanggal 7 Januari 2021 ; -----

Bahwa pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Januari 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Penggugat oleh Ach. Suaidi, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 100/G/2020/PTUN.SBY, pada tanggal 26 Januari 2021 ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh Ach. Suaidi, SH, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :

Hal. 5 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/G/2020/PTUN.SBY, pada tanggal 15 Januari 2021 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 100/G/2020/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 8 **Desember 2020** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 15 Desember 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 100/G/2020/PTUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 100/G/2020/PTUN.SBY pada tanggal 15 Desember 2020 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, permohonan Banding Pembanding/Penggugat terbukti masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding dan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 100/G/2020/PTUN.SBY tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak diterima dengan amar selengkapya sebagaimana

Hal. 6 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duduk Perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah memperhatikan memori banding Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding Terbanding/Tergugat untuk dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli serta meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan memori banding dari Pembanding/Penggugat serta kontra memori dari Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah musyawarah mufakat akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut dibawah ini ; -----

I. Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding/Tergugat telah diajukan eksepsi atas gugatan Pembanding/Penggugat yang selengkapny sebagaimana pada jawaban Terbanding/Tergugat Dalam Eksepsi yang tercantum dan dikutip dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 70 sampai dengan halaman 71 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF ; -----

Bahwa pada pokoknya Penggugat tidak melaksanakan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

2. KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ; -----

Bahwa pada pokok Penggugat telah melakukan serangkaian tindakan diantaranya keberatan kepada Tergugat dan mengajukan upaya Banding Adminstratif kepada Gubemur Jawa Timur pada tanggal 04 Mei 2020, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 48 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, apabila Penggugat tidak

Hal. 7 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puas atas keputusan keberatan administratif dan banding administratif maka gugatannya harusnya diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

## 3. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KTUN YANG DIKECUALIKAN ; -----

Bahwa pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan salah satu pertimbangannya adalah Putusan Nomor : 1962/Pid.Sus /2018/PN.Sby, tanggal 24 September 2018 jo. Putusan Nomor: 1075/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 jo. Putusan Nomor: 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

## 4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscur Libel*) ; -----

Pada pokoknya bahwa Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak memerinci tindakan tergugat yang mana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Terbanding/Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya telah menerima eksepsi Tentang Objek Sengketa merupakan KTUN yang dikecualikan yang diajukan Terbanding/Tergugat tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Tingkat Pertama Dalam Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pertama-tama akan mempertimbangkan Eksepsi tentang gugatan Pembanding/Penggugat merupakan Objek Sengketa KTUN Yang

Hal. 8 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikecualikan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1062/Pid.SUS/2018/PN.SBY tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya tidak memerintahkan Pembanding/Penggugat untuk diberhentikan dengan tidak hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-13) ; -----
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 1075/Pid.SUS/2018/PT.SBY Tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya tidak memerintahkan Pembanding/Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-14) ; -----
- Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Petikan Mahkamah Agung RI Nomor : 4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya tidak memerintahkan Pembanding/Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan Objek Sengketa diterbitkan oleh Terbanding/ Tergugat bukan dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan karena tidak ada Putusan Pengadilan yang memerintahkan Pembanding/Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat, dengan demikian objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa sengketa a quo merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga terhadap eksepsi Terbanding/Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk di tolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempertimbangkan eksepsi, Terbanding/ Tergugat mengenai Gugatan Pembanding/Penggugat obscur Libel sebagai

Hal. 9 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau tidak jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : -----

Pasal 63 ; -----

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ; ---

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Hakim : -----

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ; -----
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf

- a. Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima ; --

Pasal 56 ; -----

Ayat (1) Gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ; -----
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat ; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -----

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ; -----

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara

Hal. 10 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa in litis telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada tanggal 28 Juli 2020 yang telah diunggah pada tanggal 4 Agustus 2020 guna menyempumakan Gugatan Pembanding/Penggugat, dimana Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya juga telah memanggil Terbanding/Tergugat secara patut, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan gugatan Pembanding/Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa lebih dari itu Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya bersifat "dominus litis" artinya bersifat aktif hal ini dimungkinkan karena Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk menegakkan hukum publik yang tidak dapat ditawar-tawar atau dikompromikan sehingga kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiel bukan kebenaran formil, dan karenanya tidak terikat dengan dalil pihak-pihak semata, tapi aktif mencari kebenaran yang sebenarnya termasuk mencari pokok/dasar persengketaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Terbanding/Tergugat mengenai gugatan Pembanding/Penggugat kabur in casu tidak jelas, tidak beralasan hukum dan karenanya patut juga dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempertimbangkan eksepsi, Terbanding/Tergugat mengenai Gugatan Pembanding/Penggugat TIDAK MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF dan KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN TATA

Hal. 11 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA NEGARA sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Ayat (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan"; -----

Ayat (2) "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : ---

- a. Keberatan ; dan -----
- b. banding". -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Admintratif,khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 diatur pada pokoknya bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya ; ----

- Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/3610/436.8.3/2020, yang dibuat Pembanding/Penggugat , tanggal 20 April 2020 (vide bukti P-6) ; -----
- Bahwa Pembanding/Penggugat juga telah mengajukan Banding Administrasi atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/3610/436.8.3/ 2020, yang dibuat Pembanding/Penggugat, tanggal 4 Mei 2020 (vide bukti P-7) ; -----

Hal. 12 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi fakta hukum tersebut di

atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan Pembanding/Penggugat telah melakukan upaya administrasi sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi dan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga terhadap eksepsi Terbanding/Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk di tolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Terbanding/Tergugat telah dipertimbangkan dan keseluruhan eksepsi tersebut dinyatakan di tolak, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempertimbangkan pokok perkaranya ; -----

## II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara in litis, yang mencakup segi kewenangan, prosedural dan substansi dari obyek a quo, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Penjelasannya yang mengatur bahwa : -----

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim” ; -----

Penjelasan Pasal 107 : Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian

Hal. 13 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan ; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ; -----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempertimbangkan segi kewenangan dari Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa in casu, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila, mengandung cacat yuridis dari aspek Wewenang, Prosedur/Formal dan Materil/Substansi serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam Gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, agar Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada pokoknya adalah, Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa atas nama Pembanding/Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek

Hal. 14 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa, permasalahan Hukum Administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek Kewenangan, Prosedur/Formal dan atau aspek Substansi/ Materiil telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa penilaian atau pengujian mengenai berdasar atau tidaknya Gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut akan dilakukan menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karenanya, dasar pengujian (*toetsing gronden*) yang akan digunakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah bersifat *ex tunc*, yang artinya hanya akan menguji tindakan Terbanding/Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum terbatas pada saat proses sampai dengan terbitnya Objek Sengketa. Penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terbatas pada apakah yang ditetapkan Terbanding/Tergugat dalam Objek Sengketa *a quo*, sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempertimbangkan Kewenangan Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana pertimbangan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : "*Presiden selaku*

Hal. 15 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : walikota ; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan: *"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada : e. Bupati/Wali Kota di Kabupaten /Kota ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor : X.188.45/3610/436.8.3/2020, Tanggal 3 April 2020, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Pembanding/ Penggugat (vide Bukti P-15) dapat diketahui bahwa Pembanding/Penggugat adalah, Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf d dan Pasal 291 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dikaitkan dengan bukti P-15, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menilai, secara atributif Terbanding/Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dari aspek Prosedur/Formal dan Substansi/Materiil yang mana dapat dinilai secara kumulatif maupun alternatif sebagaimana

Hal. 16 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Pembanding/  
Penggugat, dalil-dalil Jawaban Terbanding/Tergugat, Replik, Duplik serta Bukti-  
bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli serta meneliti surat-surat bukti yang  
diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan memori banding  
dari Pembanding/Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding/  
Tergugat yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pembanding/Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Walikota  
Surabaya Nomor : 800/3913/436.8.3/2018 tanggal 4 Mei 2018 diberhentikan  
sebagai Guru Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah (vide  
bukti P- 4 identik T-1) ;-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada  
tahun 2018 di SMP Negeri 54 Surabaya, Pembanding/Penggugat memberikan  
foto soal UNBK yang kemudian akan diberikan kepada salah satu siswa pada  
setiap sesi yang ditunjuk. Namun Pembanding/Penggugat tidak pernah  
memberikan Jawaban (Bocoran Jawaban) UNBK kepada Siswa-siswi SMPN 54  
Surabaya yang saat itu melaksanakan UNBK (vide tercantum dan dikutip  
dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 9 dan 10 angka 5) ; -----
3. Bahwa atas tindakan Pembanding/Penggugat tersebut di atas, terbit surat  
Perintah Penahanan Nomor SPRIN-HAN/156/V/RES.2.5/2018/SATRESKRIM,  
tanggal 8 Mei 2018 (vide bukti T-3) ; -----
4. Bahwa selanjutnya Terbanding/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota  
Surabaya Nomor: X.188.45/4303/436.8.3/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentang  
Pemberhentian Sementara (vide bukti T-4) ; -----
5. Bahwa Pembanding/Penggugat telah dipanggil Dinas Badan Kepegawaian dan  
Diklat Nomor : X.800/2921/436.8.3/2018, tanggal 24 Mei 2018 berkaitan  
dengan penyerahan Surat Wali Kota Surabaya (vide bukti T-6) ; -----
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan : -----

Hal. 17 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Relas Pemberitahuan Petikan Mahkamah Agung RI Nomor :  
4107K/PID.SUS/2019 tanggal 2 Desember 2019 dengan amar putusan  
menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya (vide bukti T-8) ; -----
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 1075/ PID.SUS/  
2018/PT.SBY tanggal 10 Desember 2018 dengan amar putusan  
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September  
2018 Nomor 1962/Pid.Sus/2018/PN.SBY yang dimintakan banding (vide  
bukti P-14) ; -----
- c. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1962/Pid.Sus/2018/PN.SBY  
tanggal 24 September 2018 dengan amar putusan : -----
1. *Menyatakan Terdakwa KENYERVIATI alias KENY tersebut diatas,  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana: Tanpa hak atau melawan hukum turut serta mengakses  
Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan  
tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen  
Elektronik secara berlanjut ; -----*
  2. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ( P- 13) ; -----*
- d. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan  
Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018,  
Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai  
Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan  
Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak  
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
- e. berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Hal. 18 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

f. berdasarkan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, disebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan dasar untuk memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, yaitu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada Paragraf 12, Pemberhentian Pasal 87 yang pada pokoknya mengatur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil baik Pemberhentian Dengan Hormat maupun Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan khusus tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat salah satu ketentuannya diatur pada Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan : *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*

Hal. 19 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena melakukan tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum ; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemberhentian Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah yang di Undangkan pada tanggal 7 April 2017 yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah, yang mencabut beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Kecuali, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya memuat tentang sanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku ; -----

Menimbang, bahwa penerapan dari masing-masing Peraturan Pemerintah tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa penerapan hukum terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah, dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sanksinya dapat pula sampai pada pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila PNS tersebut terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :  
*“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila ; huruf b : dipidana dengan Pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum turut serta mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara berlanjut ; -----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Hal. 20 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY





Usaha Negara Surabaya mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa Bukti T-4 diketahui Terbanding/Tergugat telah menerapkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Terbanding/Tergugat pada pokoknya menyebutkan pemberhentian Pembanding/Penggugat didasarkan atas pertimbangan adanya Putusan Pengadilan (Pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (*ic.* Pembanding/Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana jabatan/tindak Pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yaitu *Tanpa hak atau melawan hukum turut serta mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik* dalam arti atau harus dimaknai perbuatan Pembanding/Penggugat ada kaitan dengan jabatan karena Pembanding/Penggugat adalah menjabat sebagai Kepala Sekolah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perbuatan Pembanding/Penggugat yang berdasarkan Putusan Pengadilan (pidana), telah dinyatakan bahwa perbuatan Pembanding/Penggugat yang ada hubungannya dengan jabatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan secara bersama-sama ( vide bukti T-8, P-14,13) oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya akan menilai penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa sebagai bentuk tindakan Terbanding/Tergugat terhadap pelanggaran tindak Pidana yang telah dilakukan Pembanding/Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Pembanding/Penggugat tersebut Terbanding/Tergugat tentunya harus mengambil tindakan yaitu, berupa pemberian sanksi administratif terhadap status Kepegawaian Pembanding/Penggugat dan terhadap hal tersebut Terbanding/Tergugat telah melakukan tindakan dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada Pembanding/

Hal. 21 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pada pokoknya berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana alasan pemberhentian Pembanding/Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dasar hukum yang dipakai oleh Terbanding/Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (*in casu* Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) adalah sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dasar yang dipergunakan oleh Terbanding/Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Pembanding/Penggugat, adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai Peraturan Pelaksana terhadap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut, yang juga mengatur mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Namun, Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur secara tegas adanya tahapan-tahapan atau prosedur penerbitan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam hal dikarenakan seorang PNS telah melakukan tindak Pidana jabatan/tindak Pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, *in casu* harus meminta keterangan dari atasan Pembanding/Penggugat terlebih dahulu sebelum Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi Kewenangan, Formal Prosedural maupun Substansi, tidak terdapat cacat hukum dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* dan tidak terdapat pula pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 22 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya tersebut karena kurang teliti dan tidak cermat, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 100/G/2020/ PTUN.SBY. tanggal 8 Desember 2020 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa karena Terbanding/Tergugat telah membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka gugatan Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa ini maka Pembanding/Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutuskan tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal. 23 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya  
yang terkait dengan sengketa ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
100/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan  
banding ; -----

----- M E N G A D I L I S E N D I R I -----

## I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat seluruhnya ; -----

## II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam  
kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar  
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) . -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 24  
Pebruari 2021 oleh kami Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.M.H. selaku Hakim  
Ketua Majelis, H. HENDRO PUSPITO, S.H.M.Hum.dan UNDANG SAEPUDIN,  
S.H.M.H., masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret  
2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut  
dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang

Hal. 24 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa atau kuasanya .-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. HENDROPUSPITO, S.H.M.Hum.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.MH.

UNDANG SAEPUDIN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 230.000,-</u>
	Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 25 Putusan No. 39/B/2021/PT.TUN.SBY